



## LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM NOMOR 0014/HM.02.02/2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LEMBAGA SENSOR FILM

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Sensor Film;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik Lembaga Sensor Film

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Lembaga Sensor Film sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi kesanggupan Penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lembaga Sensor Film ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 0010/K/HM.02.02/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat dinamika perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 09 September 2025

Ketua Lembaga Sensor Film

Dr. Naswardi, M.M., M.E



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM**

Nomor : 0014/HM.02.02/2025

Tanggal : 09 September 2025

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LEMBAGA SENSOR FILM**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Uraian</b>
1	Prosedur Permohonan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID LSF melalui website PPID, surat, email atau datang langsung ke bagian layanan informasi publik Lembaga Sensor Film pada jam kerja</li><li>2. Pemohon mengisi formulir/menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri/badan</li><li>3. Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi</li><li>4. Petugas memproses permintaan informasi sesuai dengan formulir Permohonan Informasi (paling lambat 10 hari kerja)</li><li>5. Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas</li></ol>
2	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi	<p>Pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi diproses dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 (tujuh) hari kerja, dalam hal: Informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.</p>
3	Akses dan Waktu Layanan Informasi	<p><b>Akses Layanan</b> Email: ppid.lsf@gmail.com Website: ppid.lsf.go.id Layanan Informasi Publik LSF: Gedung F Lantai 6, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat</p> <p><b>Waktu Layanan</b> Senin s.d Kamis Waktu Layanan: Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB Istirahat: Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB</p>

		<p>Jumat Waktu Layanan: Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB Istirahat: Pukul 11.00 s.d 13.00 WIB</p>
4	Biaya Layanan Informasi	<p>Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Sensor Film <b>Tidak Dipungut Biaya</b>. Untuk penggandaan, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/cetak secara mandiri atau pemohon dapat menyediakan alat untuk merekam data atau informasi publik.</p>
5	Produk	Informasi cetak dan/atau digital
6	Maklumat Layanan Informasi Publik	<p>“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sensor Film Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik Secara Akurat, Tepat Waktu, Efisien dan Mudah Diakses Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.”</p>
7	Prosedur Pengajuan Keberatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan datang langsung ke bagian layanan informasi publik Lembaga Sensor Film, melalui website, surat atau email</li> <li>2. Petugas layanan PPID mencatat dan mengecek kelengkapan berkas keberatan</li> <li>3. PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID</li> <li>4. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan</li> <li>5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.</li> <li>6. Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.</li> </ol>
8	Prosedur Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID</li> <li>2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian</li> </ol>

	<p>sengketa, Komisi Informasi Pusat harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja</li> <li>4. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi Pusat</li> <li>5. Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka Komisi Informasi Pusat melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.</li> <li>6. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat, sengketa selesai.</li> <li>7. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan Komisi Informasi Pusat, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat.</li> </ol>
--	--

Ketua Lembaga Sensor Film



Dr. Naswardi, M.M., M.E

